



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Selasa

Tanggal: 21 Maret 2017

Halaman: 2

PIMPINAN PANSUS TAK HADIRI SIDANG

Pengesahan Regulasi Tower Ditunda Mendadak

YOGYA (KR) - Rapat paripurna dengan agenda pengesahan regulasi tower seluler, Senin (20/3) kemarin, ditunda secara mendadak. Sidang tersebut pun molor hingga 1,5 jam lantaran menunggu rapat internal pimpinan dewan dengan pimpinan fraksi, yang memutuskan penundaan pengesahan Perda Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

"Pimpinan dewan dan para pimpinan fraksi menyepakati agar persetujuan bersama atas Perda Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi ditunda. Kemudian meminta panitia khusus (pansus) untuk menindaklanjuti pembahasan, terutama menyangkut keberadaan tower yang sudah berdiri tanpa izin atau ilegal," papar Ketua DPRD Kota Yogya, Sujanarko, sebelum membuka rapat paripurna, kemarin.

Diakui, penundaan itu dilakukan terkait ketidakjelasan upaya penertiban tower ilegal. Sedangkan dari sisi materi, menurutnya, sama sekali sudah tidak ada persoalan sehingga layak untuk dijadwalkan pengesahan dalam rapat paripurna. Hanya, komitmen dalam penertiban tower ilegal hingga kini belum ada kepastian. Apalagi, pimpinan pansus yakni Agung Damar Kusumandaru dan Cristiana Agustina, ternyata tidak hadir dalam sidang.

Sujanarko menilai, sepanjang tahun 2016, persoalan tower ilegal sudah menjadi

sorotan tajam dari kalangan dewan. Bahkan pihak penyelenggara sempat membangun konstruksi tower tepat di depan gedung dewan, hingga akhirnya dibongkar kembali. "Konstruksi tower di depan gedung dewan saja bisa dibongkar sendiri, kenapa yang di tempat lain tidak bisa," imbuhnya.

Jika tidak segera ditertibkan, imbuhnya, ada celah untuk dilegalkan sehingga bisa menjadi preseden yang tidak baik. Hal ini karena dalam perda ada kewenangan bagi kepala daerah guna membuat peraturan walikota terkait titik pendirian tower serta zona larangan.

"Harapan kami, pansus dapat memberikan batas waktu sampai kapan tower ilegal itu bisa ditertibkan. Kami juga akan melihat kemampuan Pemkot, sejauh mana kekuatannya untuk menertibkan hingga batas waktu," urainya.

Dalam draf lampiran perda, terdapat data tower seluler yang sudah berdiri di Kota

Yogya sebanyak 222 unit. Namun dari data tersebut tidak dijabarkan status perizinannya. Padahal, merujuk Perwal 61/2011, tower seluler dibatasi 90 unit dan sudah terpenuhi sejak 2009 sehingga sejak saat itu izin tidak diterbitkan lagi.

Ketua Pansus Raperda Menara Telekomunikasi Agung Damar Kusumandaru mengaku, kewenangan penertiban berada di ranah eksekutif atau Pemkot. Dalam rapat pansus terakhir, tower ilegal perlakuan sama dengan eksisting sehingga harus mematuhi regulasi yang baru. "Kami hanya membuatkan regulasinya, karena kewenangan kami hanya sebatas itu. Silakan saja pimpinan dewan jika ingin menebas tower ilegal," tandasnya.

Sementara Penjabat Walikota Yogya Sulistiyo belum dapat berkomentar lebih jauh terkait nasib tower ilegal. Pihaknya perlu berkoordinasi dengan instansi terkait menyangkut persoalan yang sebenarnya terjadi.

Sedangkan Komandan Satpol PP Kota Yogya Nurwidihartana juga belum dapat memastikan upaya pembongkaran tower. Pasalnya, menara telekomunikasi menyangkut fasilitas masyarakat serta merupakan kebutuhan vital sebagai sarana komunikasi. (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005